



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 08 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan magister merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Magister di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan perubahan Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud R.I. Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang penetapan ruang lingkup program studi dalam kategori monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin untuk pengelolaan program magister dan program doktor;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015/2016**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) angka 1 yang semula berbunyi : “Nilai lulus ujian perkuliahan adalah sama dengan atau lebih besar dari B” dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) sub 1 huruf b diubah sehingga Pasal 5 ayat (8) sub 1 berbunyi sebagai berikut :
  - 1). Syarat kelulusan adalah :
    - a. Sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
    - b. IPK minimal 3,00;
    - c. Karya ilmiah dalam jurnal nasional diutamakan yang terakreditasi atau jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya *accepted*; dan
    - d. Syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
  - 2). Pedoman Pendidikan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Februari 2016

REKTOR,

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 19650806 199203 1 002



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 19660228 199002 1 001